



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32/UN27.MWA/TP.00.00/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 70/UN27.MWA/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENGGANTI ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK UNIVERSITAS PERWAKILAN PROFESOR DARI FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK PERIODE TAHUN 2023-2028

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Dra. Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D. telah diangkat sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2023-2028 dari Perwakilan Dosen dengan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala yang memiliki kualifikasi Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 140055/M/07/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen, Sdr. Prahastiwi Utari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Teori Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Senat Akademik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas, Rektor mengajukan keanggotaan SA kepada MWA untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 70/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Perwakilan Profesor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Periode Tahun 2023-2028;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Senat Akademik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan: Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 465/UN27/KP/2025 tanggal 4 Februari 2025 hal Usulan Pengganti Anggota Senat Akademik Universitas dari Unsur Wakil Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 70/UN27.MWA/HK/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENGGANTI ANTARWAKTU DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PERWAKILAN PROFESOR DARI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D. sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2023-2028 dari Perwakilan Dosen dengan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala yang memiliki kualifikasi Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2023-2028 dari Perwakilan Dosen dengan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala yang memiliki kualifikasi Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 70/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pengganti Antarwaktu dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Perwakilan Profesor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Periode Tahun 2023-2028 masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan berakhirnya masa periode Senat Akademik Universitas Tahun 2023-2028.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan: MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Ketua Dewan Profesor;
5. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
6. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier; dan
7. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP-198202142008012013